

Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Famiglas Mitra Mandiri

Jesica Oktavia¹

Abstract: This article PT Famiglas Mitra Mandiri is an industrial manufacturing company that work in the body construction. The company itself, produce the main body part for the heavy vehicle such as trucks or bucks. Besides, the company also produced material that related to that sector. The Owner of the company complains that they have some issues about the work accident. The work accident happens frequently almost 2-3 accident each month. As a result, the company have to pay extra money for the medical expensive. This issues is happen because, until now the company doesn't have a management standard for health and safety. To resolved this issues, the implementation of management standard for health and safety need to be implement immediately. The data was collected using qualitative method in the company. The observation including interview, scoring and discussion with the company staff. The observation is to ensure that the company is able to use SMK3 system and to obey the legal rules by the government based on the Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. As a result of the observation of SMK3, is it clearly to be seen that the company already fulfilled almost 72.46% (121 from 167 sub-criteria).

Keywords: work accident, SMK3.

Pendahuluan

PT. Famiglas Mitra Mandiri (PT. FMM) merupakan sebuah perusahaan industri manufaktur yang bergerak pada bidang konstruksi karoseri, yang memproduksi badan kendaraan pengangkut muatan berupa barang atau material. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1998. Awalnya perusahaan bergerak, memproduksi *tempered glass* mobil dan *glass cover* (tutup panci kaca), hingga tahun 2002 menjadi perusahaan konstruksi karoseri seperti sekarang ini. Perusahaan ini terletak di Jalan Dumar Industri blok B no.28, Surabaya. Jam operasi perusahaan PT. FMM yaitu 08.30 – 16.30 WIB. Produk utama dari PT. FMM ialah badan kendaraan pengangkut muatan seperti *dump truck* dan tangki untuk pengangkut bahan yang bersifat cair.

Permasalahan yang dialami PT. FMM saat ini ialah seringnya terjadi kecelakaan kerja. Salah satu contohnya, yaitu tangan karyawan tergores pisau potong saat proses pemotongan plat dilakukan.

Owner memberikan penjelasan bahwa setidaknya ada 2-3 kejadian kecelakaan kerja bisa terjadi, belum lagi juga ada kecelakaan lainnya yang terjadi, namun tidak dilaporkan. Terkait kecelakaan ini, tentunya juga ada biaya yang dikeluarkan seperti untuk pembelian obat, *check-up* ke dokter setelah kecelakaan, dan biaya serupa lainnya. Kepala administrasi menambahkan bahwa memang perusahaan tidak memiliki sistem dan catatan/laporan yang jelas terkait K3. Selain, data *real* ini juga kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan akan dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar seperti biaya tanggungan untuk keluarga korban yang meninggal atau lumpuh total, potensi biaya keuntungan yang hilang, bahkan juga menurunnya tingkat produktifitas pekerja akibat efek psikologis yaitu trauma. Ada juga efek yang tidak langsung seperti menurunnya tingkat kepuasan pelanggan.

Bentuk penyelesaian masalah yang dialami oleh PT. FMM, ialah sebuah rancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dimana, rancangan ini akan disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan dan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. *Output* dari perancangan ini ialah sebuah buku ataupun dokumen yang berisi

¹ Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Industri, Universitas Kristen Petra. Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236. Email: jесicacika03@gmail.com

rancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Harapannya, rancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dapat membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi, serta juga dapat meminimalkan potensi kerugian lebih besar yang tidak perlu. Dukungan penuh serta komitmen dari perusahaan dalam proses perancangan SMK3 akan sangat dibutuhkan, agar setiap ketentuan, rencana maupun program-program SMK3 yang dibuat, dapat diwujudkan dengan baik.

Metode Perancangan

Pentingnya perhatian perusahaan atau organisasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diakibatkan oleh banyaknya angka kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan kerja sendiri memang merupakan suatu peristiwa tidak direncanakan serta perlu untuk dianalisis baik dari segi biaya maupun penyebabnya (Flippo [1]). Salah satu penanggulangan kecelakaan kerja ialah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tahapan awal sebelum merancang SMK3 ialah melakukan studi literatur terlebih dahulu mengenai SMK3 terutama pada Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia (berskala nasional), ialah SMK3 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. PP nomor 50 tahun 2012, berisikan serangkaian peraturan yang ada terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen K3 yang berdasarkan UU no. 1 tahun 1970 dan UU no. 23 tahun 1992, serta diamanatkan oleh UU no.13 tahun 2003. (Mahendra [2]). Tujuan utama dari sistem manajemen K3 ialah sebuah upaya pengaturan aktivitas-aktivitas dalam organisasi untuk mengurangi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja yang bisa saja mengancam para anggota organisasi. (Bangun [3]).

Pada dasarnya, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bisa dilaksanakan dalam berbagai bidang maupun tingkatan pekerjaannya, perbedaannya hanya pada aktivitasnya. Pasal 6, Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, SMK3 terdiri dari (Mahendra [2]):

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan K3

4. Pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja K3
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3

Penetapan Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 yang dimaksudkan disini ialah para pengusaha atau pemilik perusahaan paling tidak pertama-tama melakukan peninjauan awal kondisi manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Peninjauan kondisi awal K3 dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko bahaya, melakukan penilaian terhadap risiko tersebut serta melakukan pengendalian risiko. Tahap berikutnya setelah identifikasi risiko yaitu memerhatikan bagaimana jalannya peningkatan K3 secara berkelanjutan, kemudian juga menerima masukan dari para pekerja/buruh. Dalam penetapan kebijakan K3 juga berupa visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, komitmen serta tekad perusahaan untuk menjalankan SMK3, serta seluruh program kerja K3 yang akan dilaksanakan perusahaan.

Perencanaan K3

Perencanaan K3 yang dibuat setidaknya-tidaknya meliputi tujuan dan sasaran K3, skala prioritas, upaya pengendalian potensi bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban K3 (PP nomor 50 tahun 2012 [4]). Perencanaan pemenuhan K3 ini juga diikuti dengan adanya proses pelaksanaan penilaian kesesuaian kondisi awal perusahaan dengan persyaratan K3 perusahaan. Proses penilaian disesuaikan juga dengan jenis perusahaan yaitu industri menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 pekerja, dengan modal perusahaan yang dibutuhkan cukup besar (Fatma [5]).

Proses penilaian dilakukan secara internal, hanya dengan tim dari perusahaan sendiri. Dalam proses penilaian terdapat dua jenis temuan yaitu kesesuaian (butir persyaratan dilaksanakan) dan ketidaksesuaian (butir persyaratan belum dilaksanakan). Hasil penilaian nantinya juga akan dilihat dalam tingkat pencapaian penerapan SMK3. Tingkat pencapaian penerapannya terdiri dari 0-59% tingkat penerapan kurang, 60-84% tingkat penerapan baik, 85-100% tingkat penerapan memuaskan (PP nomor 50 tahun 2012 [4]).

Pelaksanaan K3

Pelaksanaan K3 dilakukan dengan cara mendokumentasikan seluruh pelaksanaan K3 yang ada. Seluruh perencanaan K3 yang telah dirancang

dan dibuat wajib untuk didokumentasikan untuk nantinya dilaporkan hasilnya. Proses pembuatan prosedur pelaporan K3, pembuatan petunjuk K3 untuk seluruh pekerja di perusahaan atau organisasi tersebut (PP nomor 50 tahun 2012 [4]).

Pemantauan, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan serta evaluasi kinerja K3 wajib untuk dilakukan setelah pelaksanaan K3. Para pengusaha ataupun petinggi organisasi sendiri wajib untuk terus memantau serta mengevaluasi jalannya K3 pada perusahaan atau organisasi tersebut. Proses pemantauan serta evaluasi K3 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PP nomor 50 tahun 2012 [4]).

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Tahap ini dilakukan serta pengusaha telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 perusahaan atau organisasinya. Peninjauan ini bertujuan sebagai jaminan SMK3 yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta efektif untuk penerapannya. (Mahendra, 2016). Hasil dari peninjauan serta peningkatan kinerja ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan lebih lanjut (PP nomor 50 tahun 2012 [4]).

Sosialisasi dan Internalisasi pada Pekerja

Tahap sosialisasi dan internalisasi yaitu tahapan selanjutnya setelah tahapan perancangan pengendalian dan perbaikan K3. Tahap sosialisasi dan internalisasi yaitu tahapan dimana perusahaan melakukan penanaman nilai dan pengetahuan sistem manajemen K3 yang sudah dirancang dan dibuat pada seluruh pekerja di perusahaan. Tahapan ini dilakukan, dengan tujuan agar semua pekerja di perusahaan dapat menerima, ikut terlibat dalam pelaksanaan sistem manajemen K3.

Validasi Rancangan

Rancangan yang ada terdiri dari peraturan dan syarat K3, dokumen dan seluruh catatan K3. Validasi rancangan K3 ini dilakukan untuk melihat secara keseluruhan apakah rancangan K3 yang sudah dibuat dan direncanakan ini akan dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Apabila perancangan ini sudah dilakukan dengan baik, maka rancangan ini dapat terus digunakan oleh perusahaan. Apabila rancangan tidak *valid* atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan serta seluruh pegawai, maka perusahaan perlu kembali meninjau ulang komitmen

kebijakan K3 yang lebih sesuai atau yang lebih dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Perancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini akan disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan dan hukum yang berlaku tentang SMK3 di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012.

Ringkasan Hasil Penilaian Kesesuaian Perusahaan dengan Persyaratan K3

Kenyataan yang ada pemenuhan kriteria penerapan SMK3 dari PT. Famiglas Mitra Mandiri masih baru sebesar 4.79% (8 dari 167 sub-kriteria). Padahal seharusnya sesuai dengan tinjauan pustaka yang ada, untuk hasil penilaian tingkat penerapan SMK3 yang tergolong baik ialah paling tidak terpenuhi sebesar 60% dari 100% persentase sub-kriteria. Hasil rekapitulasi hasil penilaian kesesuaian. Tabel 1, menunjukkan rekapitulasi awal hasil penilaian perusahaan dengan persyaratan K3 yang ada.

Tabel 1. Rekapitulasi awal hasil penilaian perusahaan

No	Kriteria	Jumlah Kriteria	Penilaian		
			Kategori Mayor	Kategori Minor	Sesuai
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	21	17 [80.95%]	4 [19.05%]	0
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	9	9 [100%]	0	0
3	Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak	6	4 [66.67%]	2 [33.33%]	0
4	Pengendalian dokumen	3	3 [100%]	0	0
5	Penilaian dan pengendalian produk	4	0 [100%]	3 [75%]	1 [25%]
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	37	22 [59.46%]	11 [29.73%]	4 [10.81%]
7	Standar pemantauan	15	13 [86.67%]	1 [6.67%]	1 [6.67%]
8	Pelaporan dan perbaikan kekurangan	4	3 [75%]	1 [25%]	0
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	10	5 [50%]	3 [30%]	2 [20%]
10	Pengumpulan dan penggunaan data	4	3 [75%]	1 [25%]	0
11	Pemeriksaan SMK3	0	0	0	0
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	10	8 [70%]	2 [20%]	0
Total		123 dari 167	87 [52.10%]	28 [16.77%]	8 [4.79%]

Kesanggupan Perusahaan berkaitan SMK3


PT FMM, berkaitan dengan perancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja telah membuat batasan yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, juga yang dapat disediakan. Dalam arti, SMK3 yang dirancangkan akan disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan. Tujuan dari adanya penyesuaian dengan perusahaan ini juga untuk mencegah terjadinya ketidakcocokan perancangan dengan keadaan sesungguhnya pada perusahaan. Kesanggupan perusahaan ini digolongkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- **Panitia K3 perusahaan**
PT FMM telah menunjuk 2 orang dari kurang lebih 40 orang pekerja, secara khusus sebagai bagian dari tim panitia pembina K3. Panitia P2K3 ini terdiri dari koordinator K3, sekretaris K3 dan petugas P2K3. Koordinator K3 nantinya akan dipegang oleh pimpinan perusahaan, dan 2 orang yang telah ditunjuk akan memegang posisi sekretaris K3 dan petugas P2K3.
- **Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja**
Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan oleh PT FMM yaitu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) atau BPJS ketenagakerjaan. Secara spesifik dinamakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK). Setiap bulannya, PT FMM membayar dana tetap untuk jaminan ini dengan perkiraan sebesar Rp. 2,900,000/pekerja tetap.
- **Alat pelindung diri**
Perusahaan akan menyisihkan kurang lebih sebesar Rp 150,000 – Rp 300,000 dari *profit* perusahaan, untuk diinvestasikan pada pembelian alat pelindung diri. Alat pelindung diri seperti *safety helmet*, *earplug*, sarung tangan, kacamata *safety*, dan masker. Alat pelindung diri yang telah ditentukan tersebut juga telah dipertimbangkan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan terkait dalam proses produksi yang ada di perusahaan.
- **SOP dan instruksi kerja**
SOP dan instruksi kerja akan dicetak pada kertas dan dilaminating. Tujuannya ialah agar setiap karyawan dapat dengan mudah melihat SOP maupun instruksi kerja yang sudah ditempel pada area yang ditentukan. Dokumen SOP dan instruksi kerja juga akan tetap disimpan dalam bentuk *file* komputer oleh perusahaan.
- **Training**
Training ahli akan dibiayai oleh perusahaan untuk salah satu pekerja yang termasuk dalam tim P2K3. Perkiraan pengeluaran dana *training* ahli K3 yaitu kurang lebih sebesar Rp 7,000,000 – Rp 8,500,000. Biaya ini telah disesuaikan dengan keputusan Disnaker (HSE [6]). *Training* disini juga termasuk diadakannya *training* rutin dan

insidental untuk para pekerja di PT FMM. *Training* rutin yang dimaksudkan untuk para pekerja (baik borongan maupun tetap) akan diadakan paling tidak sebulan sekali. *Training* insidental yang dimaksudkan adalah *training* besar seperti apabila terjadi kebakaran, ledakan, dan kejadian besar lainnya.

Pemenuhan Ketidaksesuaian Kriteria SMK3

Pemenuhan Ketidaksesuaian kriteria SMK3 akan disesuaikan dengan ketidaksesuaian kategori mayor dan minor yang terdapat pada setiap kriteria yang ada. Pemenuhan ini dilakukan dengan tujuan agar, perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Pemenuhan ketidaksesuaian pada perusahaan dengan persyaratan SMK3, dapat berupa pembuatan *form*, SOP, instruksi kerja, prosedur kerja dan dokumen atau catatan K3. Gambar 1, menunjukkan salah satu contoh pemenuhan *form*.

	FORM PEMINJAMAN DOKUMEN K3	DEPARTEMEN P2K3
Nama Peminjam:		
Asal Departemen:		
Keperluan:		
Tanggal Peminjaman:		
Batas Pengembalian:		
Jenis Dokumen K3:		
Sekretaris P2K3		Peminjam


Gambar 1. *Form* peminjaman dokumen k3

Bentuk pemenuhan lainnya pada ketidaksesuaian kriteria yang ada, juga dapat berupa sebuah rambu peringatan, ataupun label peringatan. Rambu peringatan yang sudah siap pakai, akan dapat ditempatkan pada area-area tertentu yang membutuhkan rambu tersebut. Area tersebut seperti area produksi, area pengecatan, dan area yang berada di tempat tinggi. Gambar 2, menunjukkan salah satu contoh rambu peringatan.



Gambar 2. Contoh rambu peringatan hati-hati

Label peringatan juga salah satu bentuk pemenuhannya. Berbeda dengan rambu peringatan, label peringatan biasanya dicetak terlebih dahulu pada sebuah kertas, baru kemudian ditempelkan pada barang atau bahan terkait. Barang atau bahan-bahan yang dimaksud ini kebanyakan seperti bahan-bahan kimia berbahaya yang memang perlu perhatian khusus dalam penggunaan, pemindahan, perawatannya, maupun pembuangannya. Label peringatan, ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan fatal yang diakibatkan oleh barang atau bahan-bahan berbahaya ini. Gambar 3, menunjukkan salah satu contoh label peringatan untuk bahan kimia berbahaya.



Gambar 3. Contoh label peringatan bahan kimia berbahaya

Strategi Pemenuhan Persyaratan SMK3

Strategi dimensi tahun pemenuhan ini dibuat juga berdasarkan pertimbangan pihak perusahaan, baik itu dari segi kesanggupan dana, maupun tingkat kesulitan pelaksanaannya. Perusahaan telah membagi dimensi tahun pemenuhan ini menjadi tahun 0, tahun I, kemudian tahun ke II. Tahun 0 merupakan keadaan saat ini, tahun II tahun terakhir dari strategi dimensi tahun pemenuhan SMK3.


Tahun 0, sub-kriteria yang dimasukkan dalam dimensi tahun 0, dikarenakan sub-kriteria tersebut kebanyakan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan di awal saat perusahaan ini merancang SMK3, hal lain yang mengikuti berkaitan dengan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, sub-kriteria yang dipenuhi di awal tahun (tahun 0), masih tidak memerlukan biaya yang

besar, hanya biaya alat pelindung diri, *print* prosedur instruksi kerja, serta pembuatan rambu K3.

Sub-kriteria yang termasuk dalam tahun I, masih berkaitan dengan dana perusahaan. Perusahaan memang tidak dapat secara langsung memenuhi sub-kriteria yang ada. Terlebih dahulu, perusahaan perlu untuk melihat keadaan keuangannya, serta segala kesulitan untuk pelaksanaan dari kriteria yang bersangkutan tersebut. Pemenuhannya kemudian akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya, yaitu tahun kedua.

Tahun II, sub-kriteria ini termasuk dalam tahun II dikarenakan sub-kriteria ini termasuk sulit untuk dilaksanakan langsung karena terkendala oleh uang perusahaan, juga waktu pelaksanaannya yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama, bila dibandingkan sub-kriteria lainnya.

Hasil akhirnya, tahun sekarang (tahun 0), penulis hanya bisa memenuhi hingga 51 sub-butir kriteria dari 167 sub-kriteria. Tahun berikutnya (tahun I), perusahaan akan memenuhi lanjutannya hingga total terpenuhi 109 sub-kriteria. Tahun berikutnya lagi (tahun II), perusahaan barulah bisa memenuhi keseluruhan kriteria hingga menjadi 121 kriteria dari 167 kriteria. Sedangkan, 2 kriteria lainnya yang tidak dimasukkan dalam dimensi waktu, berarti memang perusahaan tidak dapat atau tidak akan memenuhinya, yaitu sub-butir 7.4.4 dan 12.5.1. Dimensi tahun pemenuhan persiapan perancangan SMK3 ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4. Dimensi tahun pemenuhan persyaratan K3

Perbandingan Hasil Penilaian SMK3 sebelum dan sesudah Perancangan

Hasil penilaian kesesuaian sebelum dan sesudah jika perancangan sudah dilaksanakan tentu akan tampak perbedaan yang cukup mencolok. Apabila keseluruhan klausul yang telah dipenuhi dan dilaksanakan (kategori sesuai) semua, menjadi sebesar 98.37% atau dapat dikatakan telah terpenuhi sebanyak 121 dari 123 sub-kriteria atau jika dibandingkan secara penilaian penuh 72.46% (121 dari 167 sub-kriteria). Sub-kriteria yang belum terpenuhi ialah 7.4.4 dan 12.5.1. Tabel 2, menunjukkan

tabel rekapitulasi penilaian kesesuaian perusahaan dengan persyaratan K3 sesudah perancangan.

Tabel 2. Rekapitulasi penilaian sesudah perancangan

No	Kriteria	Jumlah Kriteria	Penilaian		
			Kategori Mayor	Kategori Minor	Sesuai
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	21	0	0	21 [100%]
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	9	0	0	9 [100%]
3	Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak	6	0	0	6 [100%]
4	Pengendalian dokumen	3	0	0	3 [100%]
5	Penilaian dan pengendalian produk	4	0	0	4 [100%]
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	37	0	0	37 [100%]
7	Standar pemantauan	15	1 [6.67%]	0	14 [93.33%]
8	Pelaporan dan perbaikan kekurangan	4	0	0	4 [100%]
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	10	0	0	10 [100%]
10	Pengumpulan dan penggunaan data	4	0	0	4 [100%]
11	Pemeriksaan SMK3	0	0	0	0
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	10	1 [10%]	0	9 [90%]
Total		123 dari 167 [73.65%]	2 [1.2%]	0	121 [72.46%]

Simpulan

Perancangan SMK3 yang dibuat, telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3. Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian, PT. FMM masih tergolong dalam industri menengah dengan jumlah pekerja kurang lebih sebanyak 40 orang, dan modal perusahaan yang cukup besar.

Perusahaan hanya akan memenuhi 123 dari 167 sub-kriteria. Hasil penilaian awal, menunjukkan perusahaan masih baru memenuhi 4.79% (8 dari 167 sub-kriteria). Untuk memenuhi penilaian tingkat penerapan SMK3 yang tergolong baik, maka paling tidak perusahaan harus memenuhi 60% dari 100% sub-kriteria. Hasil akhir perancangan, perusahaan akhirnya telah memenuhi sebesar 72.46% (121 dari 167 sub-kriteria). Hal ini juga sudah termasuk dalam tingkat penerapan yang memuaskan. Berkaitan dengan ini tetap perlu diketahui, perusahaan berpatokan pada tingkatan transisi, yaitu sebenarnya perusahaan hanya perlu memenuhi 122 butir dari 167 sub-kriteria. Sub-kriteria 122 menjadi 123 dikarenakan ada satu sub-kriteria tambahan yang perusahaan masih dapat penuhi dan laksanakan, sehingga perusahaan akhirnya memenuhi 1 sub-kriteria tambahan tersebut. Jika disesuaikan dengan tingkat transisi perusahaan sudah memenuhi 98.37% dari 100% (121 dari 123 sub-kriteria). *Output* dari perancangan ini berupa buku pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Isi buku pedoman SMK3 ini terdiri dari kebijakan umum K3 perusahaan, komitmen perusahaan, ketentuan, instruksi kerja, prosedur, dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3.

Daftar Pustaka

1. Flippo, E., *Personnel Management*, McGraw-Hill Book Company, Singapore, 1984.
2. Mahendra, R., *Antara OHSAS dan SMK3*, 2016, retrieved from <https://isoindonesiacenter.com/antara-ohsas-dan-smk3/> on 16 Januari 2019.
3. Bangun, W., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gelora Aksara Pratama, Bandung, 2012.
4. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Author, Jakarta, 2012.
5. Fatma, D., *10 Klasifikasi Industri di Indonesia*, 2017, retrieved from <https://ilmugeografi.com/geografi-teknik/klasifikasi-industri/> on 24 April 2019.
6. HSE., *Pelatihan Ahli K3 Umum*, n.d., retrieved from <http://hsecenter-id.com/training/sertifikasi-kemenakertrans/pelatihan-ahli-k3-umum-kemenakertrans/> on 20 Mei 2019.